

**ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Skripsi

Oleh

Ahyaudin



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Oleh:

Ahyaudin

Terdakwa Neil Bantleman Pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada Tahun 2015 pada tingkat Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 11 Tahun. Pada Tahun 2016 Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut memperberat pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Kemudian pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Neil Bantleman berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 13/G Tahun 2019 Tanggal 19 Juni 2019. Keppres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 Tahun menjadi 5 Tahun 1 bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak? Bagaimanakah Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian grasi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam pemberian grasi berlandaskan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B18/Ep.1/I/1999 Tanggal 7 Januari 1999 mengenai perihal

Ahyaudin

penyusunan pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan Grasi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal (2) tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Maka Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden adalah pertimbangan berdasarkan konteks hukum. Terlepas dari pengaruh atau campur tangan baik itu bersifat politik maupun uang. Secara aspek yuridis Grasi adalah kewenangan Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan Grasi dan kewenangan tersebut berlandaskan Undang-Undang. Pemberian Grasi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak memenuhi aspek filosofis terhadap perlindungan anak, dimana anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi kepentingan dan masa depannya. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menghancurkan masa depan anak. Secara Aspek sosiologis pemberian grasi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan membuat pandangan masyarakat negatif terhadap Grasi yang diberikan kepada pelaku, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial berupa terancamnya anak dari tindakan kejahatan seksual dalam kehidupan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Presiden dalam menggunakan hak prerogatif memberikan Grasi agar lebih memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan atau dilapangan dan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepadanya. Karena grasi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak bertolak belakang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan tidak sejalan dengan upaya negara dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Diperlukan regulasi berkaitan dengan kriteria syarat-syarat dan batasan dalam pemberian grasi yang jelas, terutama untuk tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan Presiden dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberian grasi. Sehingga tujuan negara dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tercapai

Kata Kunci: Pelecehan seksual, Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung, Grasi

**ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Oleh

Ahyaudin

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

Nama Mahasiswa : **Ahyaudin**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011278**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP197706012005012002


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum:



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Maret 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyaudin
NPM : 1612011278
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Maret 2021



Ahyaudin

NPM. 1612011278

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahyaudin lahir di Pujodadi pada tanggal 21 Desember 1996, penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mansur dan Ibu Husnul Hotimah.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Pujodadi lulus pada tahun 2009, dan melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Ambarawa lulus pada tahun 2012, dan sekolah menengah atas di MAN 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016, masuk melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan mengambil konsentrasi Pidana. Penulis pada tahun 2019 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya, “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah: 5)

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang”

(R. A Kartini)

“Ikhtiar, Berdoa, Tawakal selanjutnya biar sekenario Allah yang menentukan”

(Ahyaudin)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu

Ayahanda Mansur dan ibunda Husnul Hotimah. yang kusayangi, kuhormati, kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Saudara yang kusayangi

Nina masnunatul azizah S.pd, Ahmad fauzi dan Binti Uswatin S.pd yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motivasi untuk memacu keberhasilanku sebagai adik. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Maya shafira, S.H.,M.H. selaku pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu DR. Nikmah Rosidah, S.H.,M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Drs. Parto Hutomo, S.H.,M.M. Kepala bagian perencanaan dan kepegawaian sekretariat kepanitraan Mahkamah Agung RI, Bapak Diki Agung selaku panitra muda Mahkamah Agung RI terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan penjelasan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Sahabat satu organisasi di Fossi Fakultas Hukum Unila, Andi yoga, Adi kurniawan, Rivaldi, Raka primariesta, Hanggara, Regha Prawira, Natha, Riza, Firi, Tika, Diana, Ade irma, Rona, Putri, Mia R, terimakasih untuk canda tawa dan suka dukanya selama ini, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan kedepannya.
11. Sahabat seperjuangan selama kuliah, Afif, Hanggara, Faris, Yaksa, Suci, Ella, Ulfa, Rio, M Azom, Fajar b. Trimakasih telah memberikan semangat, canda tawa saran dan bantuan selama perkuliahan.
12. Keluarga KKN Desa Simpang Abung Kecamatan Abung barat Kabupaten Lampung Utara, Ihsan firdaus, Thomas adriadi, Anggi septiani, Anggun elidiya, Mutia kartika putri, Maria ulpa.
13. Semua pihak CCED Unila tempat penulis magang. Trimakasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
14. Semua pihak PTPN VII, terutama di bagian ASB (Aset dan Suport Bisnis) Trimakasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
15. Teman Magang PMMB BUMN di PTPN VII
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan

menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 10 Maret 2021

Penulis

Ahyudin

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Grasi.....	12
B. Instrumen Hukum Grasi	14
C. Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Instrumen Hukum Perlindungan Anak	20
D. Upaya Hukum dalam Perkara Pidana.....	23
E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kebermanfaatan dalam Putusan Hakim....	33
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	41
B. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis dalam Pemberian Grasi kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi atas setiap perbuatan kehidupan bernegara untuk lebih dahulu memiliki ketentuan hukum yakni Perundang-undangan.

Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Konsep *equality before the law* seperti yang ditentukan pada Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa atau terpidana. Hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk melakukan upaya hukum. Mengenai putusan yang apabila

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), hlm.177.

sudah berkekuatan hukum tetap tingkat Pengadilan Negeri masih bisa mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, apabila terpidana merasa tidak puas dengan hasil putusan banding, terpidana masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa terdiri dari Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas dalam KUHAP. Tidak hanya itu, upaya yang dapat dilakukan terpidana ada juga yang diatur di luar KUHAP antara lain pemberian Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi. Dasar hukum Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²

Grasi sebagai hak prerogatif Presiden merupakan hak konstitusional bagi Presiden dan juga terpidana, sehingga dengan banyaknya jumlah terpidana di Indonesia, maka permohonan Grasi dimohonkan oleh terpidana kepada Presiden. Oleh karenanya, dalam rangka mengurangi beban penyelesaian permohonan Grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan Grasi, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menggantikan Undang-Undang Grasi yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi). Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Namun demikian, ketentuan undang-undang Grasi yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 merubah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) dengan menghilangkan pengecualian dan kemungkinan terhadap Grasi yang dapat diajukan 1 kali lagi, sehingga secara

² Sri Sumarwani, *Modul Mata Kuliah Hukum Acara Pidana* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2008), hlm.52

tegas dan pasti (*lex stricta, lex scripta, lex certa*) Grasi hanya dapat diajukan hanya satu kali saja.³

Permasalahan yang dihadapi adalah ketika Grasi diberikan kepada terpidana kasus pelecehan seksual yang pernah menjadi sorotan publik yaitu kasus Neil Bantleman pada kasus pencabulan siswa *Jakarta International School* terjadi pada 2014 dan dijatuhi hukuman 11 Tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Kasus ini berawal pada 2 April 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 1236/Pid/Sus/2014/PN.JKT.SEL Menyatakan terdakwa yang bernama Neil Bantleman alias Mr. B divonis penjara 10 Tahun. Kemudian pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Neil Bantleman alias Mr. B diputus bebas. Selanjutnya pada tingkat Kasasi memutuskan terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B terbukti bersalah melakukan tindakan pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B dengan pidana penjara selama 11 Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Upaya hukum yang ada di dalam KUHAP telah dilalui kemudian yang ditempuh oleh terdakwa adalah upaya hukum diluar KUHAP yaitu Grasi. Dalam permohonan Grasi Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan

³ Bagus Teguh Santoso. Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. Universitas Bhayangkara Surabaya. *Mimbar Yustitia* (Vol. 1 No.1 Juni, 2017), hlm 3.

pertimbangan Mahkamah Agung. Pernyataan ini juga sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdakwa Neil Bantleman dibebaskan pada Tanggal 21 Juni 2019 setelah mendapatkan Grasi dari Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 13/G Tahun 2019 Tanggal 19 Juni 2019. Keppres tersebut memutuskan berupa pengurangan pidana dari 11 Tahun menjadi 5 Tahun 1 bulan dan denda pidana senilai Rp 100.000.000. Sebelum memberikan Grasi kepada terdakwa, Presiden pada Tahun 2016 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Presiden mengeluarkan Perpu karena Indonesia darurat pelecehan seksual terhadap anak setelah adanya kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun yang masih berusia 14 Tahun warga Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang diperkosa oleh 14 orang.

Grasi yang diberikan kepada terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang di berikan kepada Neil Bantleman bertolak belakang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Undang-Undang tersebut untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis berinisiatif untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat memberikan batasan tulisan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimanakah Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

- a. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana formil meliputi tentang upaya hukum dalam KUHAP, diluar KUHAP dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemberian Grasi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak
- b. Ruang lingkup wilayah tempat penelitian ini dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan pada Tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
- b. Untuk menganalisis Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmu, khususnya ilmu Hukum Acara Pidana dan pemberian Grasi oleh Presiden.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, maupun masyarakat umum mengenai pengetahuan ilmu Hukum Acara Pidana, khususnya dalam pemberian Grasi dan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan Hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Teori juga menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu.⁵

1. Pemberian Grasi, dalam kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.⁶ Pasal 14 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah apabila diminta.

Grasi pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian Grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim, Pemberian Grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang Yudikatif, melainkan Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Walaupun pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi atau

⁴Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, Universitas Indonesia,1986).hlm.125.

⁵Amirudin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2012). hlm 43.

⁶JCT Simorangkir (et-al), *Kamus Hukum*, hlm. 24

menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan Rehabilitasi terhadap terpidana.⁷

2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan Kehakiman yang membawahi empat badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*) dan Keadilan Masyarakat (*Sosial Justice*).⁸

Aspek Yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang menggambarkan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang

⁷Desi Anggraeni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkotika Di Indonesia Study Kasus Schapelle Leigh Corby" (Volume I No. 2 Oktober 2014), Hlm. 9

⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2

meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ sedangkan Aspek Sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat, jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti Asas Legalitas dan tidak terikat pada sistem. Mempertimbangkan ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

b. Konseptual

Konseptual merupakan gambaran hubungan konsep yang diteliti. Definisi konsep bertujuan untuk memutuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut:

1) Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, menentukan dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/> . Diakses pada 3 Desember 2020.

berisikan amar prmidanaa atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁰

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika yang di sajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan di uraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pemahaman yang berisikan tentang Grasi yang di berikan kepada pelaku pelecehan seksual yang terjadi pada anak, upaya hukum dalam hukum pidana dalam KUHAP dan diluar KUHAP

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis.

¹⁰lilik mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Persepektif Teoritis dan Prakter Peradilan.* (jakarta: Mmandar Maju. 2007), hlm 127

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui Data Primer dan Sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para narasumber dan Studi Kepustakaan. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan Grasi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam pemberian Grasi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Grasi

Abad ke-18 di zaman kerajaan absolut Eropa, Grasi sudah dikenal dan diterapkan sebagai hadiah raja (*vorstelijke gunst*) yang didasarkan pada kemurahan hati dari seorang Raja. Setelah tumbuhnya negara-negara modern eksistensi Grasi tetap ada, dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan Pemerintahan atas pengaruh dari paham Trias Politica, maka pemberian Grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi terhadap putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaannya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, eksistensi berarti adanya atau keberadaan¹¹. Sedangkan Grasi, dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu¹².

Pengaturan mengenai prosedur permohonan Grasi di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang diatur dalam satu Undang-Undang tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam Staatsblad 1933 No. 22. Pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai Grasi termuat dalam

¹¹ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.375

¹² JCT.Simorangkir (et-al), *Kamus Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm.58

Osamu/Sei/Hi/No. 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (sipil).

Kepastian dalam hukum menuntut adanya hukum yang pasti yang dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa konkrit yang terjadi sekaligus pemberian perlindungan oleh hukum terhadap kesewenang-wenangan. Dengan demikian hukum memberikan jalan atau cara, untuk itu di beri jaminan dalam hukum. Keberadaan hukum di masyarakat di gunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tingkat peradaban dan kebudayaan yang dapat dilihat dari interaksi dan hubungan sosial yang terjadi. Oleh karna itu pemanfaatan hukum banyak tergantung pada kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memanfaatkan potensin atau kekuatan Normatif bagi kehidupan bersama.¹³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, menyebutkan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Grasi adalah hak Presiden untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim.

Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pernyataan ini juga sejalan dengan isi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4

¹³ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Lampung: Universitas Lampung, 2013) .Hal. 78

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan apabila diminta. Oleh karenanya kewenangan Presiden memberikan Grasi ini disebut kewenangan dengan konsultasi, maksudnya kewenangan yang memerlukan usulan atau nasihat dari institusi lain. Selain Grasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan memberikan Amnesti dan Abolisi, dan kewenangan memberikan Rehabilitasi.

B. Instrumen Hukum Grasi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 terdiri dari 15 Pasal yang berisi mengenai syarat-syarat dan mekanisme tata cara pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Persyaratan yang diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Baik yang dijatuhi hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan dan hukuman kurungan serta denda dapat mengajukan grasi, dan hukuman tersebut dapat dilakukan penundaan atas pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh terdakwa untuk tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan oleh pihak lain selain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali terhadap hukuman mati, pihak lain yang mengajukan permohonan grasi harus mendapat persetujuan dari terdakwa. Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari, mulai hari setelah keputusan ditetapkan. Sedangkan yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan grasi dalam jangka waktu 30 hari.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi tidak menetapkan jangka waktu Presiden harus memberikan keputusannya atas suatu permohonan grasi. Keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950). Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disahkan. Alasan penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menurut konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi, dibentuk berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat, 31 Januari 1950. Oleh karena itu dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat. Alasan itu, dikemukakan lagi pada alinea kedua Penjelasan Umum. Dikatakan, selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 bersumber dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, substansinya pun tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi terdapat perubahan dalam Pasal (1) menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah yaitu Ketentuan Pasal (2) Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun.

3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Grasi adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Terpidana
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan Grasi.
- 2) Kuasa hukum
Pasal 6 Ayat (1) menegaskan bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan Grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan Grasi.
- 3) Keluarga terpidana
Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan Grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari terpidana. Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung dan saudara kandung terpidana. Permohonan Grasi dapat diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati.
- 4) Menteri Hukum dan HAM
Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan Grasi.

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengenai penetapan jangka waktu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 paling lama 1 tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 7 Ayat (2), namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No 107/PUU-XIII/2015 Berikut kutipan pertimbangan hukumnya:

Bahwa oleh karena hak untuk memberikan grasi adalah hak konstitusional presiden yang secara umum disebut sebagai hak proregatif yang atas kebaikan hatinya memberikan pengampunan kepada warganya maka tergantung pada presiden untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Grasi ini memang sangat penting tidak hanya untuk kepentingan terpidana, juga bisa jadi untuk kepentingan negara terhadap besarnya beban politik yang ditanggung atas penghukuman yang diberikan kepada terpidana yang mungkin ada kaitannya dengan rezim kekuasaan sehingga akan melepaskan dari beban politik sedemikian rupa. Kepentingan lainnya adalah bahwa terpidana tersebut sangat dibutuhkan oleh negara, baik atas keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu. Demikian pula grasi dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidan yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak dapat bertahan hidup dalam lembaga permasyarakatan, terpidan menjadi gila, sehingga secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan haruslah diberi kesempatan dalam hal ini melalui pemberian grasi.

Pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak

Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada *novum*, sedangkan ditemukannya *novum* itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya. Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi. Menurut Mahkamah konstitusi, tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang *a quo*, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut. berdasarkan adanya putusan tersebut pengajuan permohonan Grasi tidak ada batas waktu¹⁴

Ketentuan Pasal 10 juga diubah mengenai jangka waktu Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada Presiden yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ditentukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi diubah menjadi paling

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No 107/PUU-XIII/2015

lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

a. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 33a menyatakan bahwa Jika orang yang ditahan sementara di jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

b. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Selain diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai hak grasi ini, yaitu diatur dalam Pasal 196 Ayat 3 yang menjelaskan Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.

e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal tersebut yang menjadi pedoman dalam mengajukan Grasi adalah butir c terdakwa yang mengajukan Grasi menerima putusan dalam artian putusan sudah mempunyai kekuatan hukum.

C. Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Instrumen Hukum Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.¹⁵

Kekerasan Seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara

¹⁵Ivo Noviana “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya” Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI (*Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015), hlm 17

paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi, hal ini sesuai dengan penuturan Orange dan Brodwin dalam Jurnal *Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children* yang menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi, pencabulan dan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual pada anak dapat berupa fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek pada selaput dara. Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan dan sebagainya.¹⁶

Tingkah laku kriminal kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur, tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus

¹⁶Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak" (november-desember 2016), hlm 15

kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.¹⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018 (SNPHAR 2018). Hasil Survei menunjukkan bahwa satu dari 17 anak laki-laki dan satu dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Satu dari dua anak laki-laki dan tiga dari lima anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya satu dari tiga anak laki-laki dan satu dari lima anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa dua dari tiga anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.¹⁸

Komitmen Negara untuk menjamin upaya perlindungan anak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

¹⁷<https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 16 Desember 2019 Pada pukul 22:00

¹⁸<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>. Diakses pada 16 Desember 2019. Pada pukul 22:10

salah satunya menitik beratkan pada pemberatan sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasasn seksual terhadap anak secara signifikan oleh karena itu untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Tanggal 25 Mei 2016. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut Negara telah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komperhensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga penambahan masa pidana 1/3 dari ancaman pidana yang dikenakan, dan pidana tambahan dengan memberikan tindakan burupa pengumuman identitas, kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

D. Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

1. Upaya Hukum Dalam KUHAP

a. Banding

Ketentuan Banding ini dasarnya telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 26 yang menetapkan bahwa atas semua putusan pengadilan tingkat Pengadilan Negeri yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapaat dimintakan

banding di Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Adapun yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, atau lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal didalam KUHAP yang mengatur tentang banding:

Pasal 67 didalam KUHAP menegaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 236 didalam KUHAP menegaskan bahwa jangka waktu 14 hari sejak permohonan banding itu maka panitera sudah harus mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri berikut berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi. Selama 7 hari sebelum pengiriman itu, kepada pemohon wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri. Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di pengadilan tinggi.

b. Kasasi

Kasasi berasal dari Bahasa Prancis, yaitu *Cassation* yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada

terdakwa dan jaksa penuntut umum bila berkebertan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Kasasi merupakan hak, oleh karna itu tergantung kepada mereka yang mempergunakan hak tersebut. Pemeriksaan untuk kasasi diatur dalam Pasal 244 – 258 KUHAP. Dapat dikatakan bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat dibawahnya.¹⁹

Dasar hukum dari permohonan kasasi ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimuat dalam Pasal 23, yang menetapkan bahwa terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung, oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum. Jika dalam KUHAP panitera dapat menolak untuk permohonan banding jika tidak memenuhi syarat, dalam kasasi tidak ada ketentuan dimana panitera boleh menolak permohonan kasasi, sehingga tidak ada alasan hukum bagi panitera Pengadilan Negeri untuk dapat menolak permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat. Karena itu permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat (baik karena alasan apapun) agar panitera membuat suatu catatan yang

¹⁹Tri Andrisman.2017, *Hukum acara dan praktik peradilan pidana*. (Lampung: fakultas hukum unila), hal.81

bersangkutan dan mengirimkan saja permohonan kasasi itu bersama berkas perkaranya ke Mahkamah Agung. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan dapat dicabut, dan apabila permohonan dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan sekali sejak diajukan permohonan kasasi, wewenang terdakwa beralih kepada Mahkamah Agung. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi tersebut Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menentukan apakah terdakwa perlu ditahan terus atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Adapun alasan-alasan untuk mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

1. apabila benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
3. apakah benar pengadilan telah melampaui wewenangnya.

KUHAP mengatur juga tentang upaya hukum luar biasa yang tercantum dalam bab XVIII yang meliputi bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua tentang Peninjauan Kembali putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksud dan tujuan upaya hukum luar biasa ini, seperti kasasi biasa adalah agar hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan. Akan tetapi ini tidak boleh merugikan

kepentingan para pihak. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah Jaksa Agung.

c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum dibuat secara tertulis oleh Jaksa Agung disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Salinan risalah tersebut oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan Pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Tata cara pengajuan kasasi demi kepentingan hukum dalam KUHAP Pasal 260:

1. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
2. Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
3. Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

d. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali (PK) atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Herziening* adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, untuk

melakukan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung

Peninjauan Kembali bisa diajukan ke Mahkamah Agung setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup untuk dilakukan. Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, dengan persyaratan bahwa putusan instansi pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan Peninjauan Kembali dengan syarat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian pula putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali suatu putusan adalah upaya hukum luar biasa, dalam arti hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dasar hukumnya yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Hak permintaan untuk peninjauan kembali ini hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan dan atas dasar alasan sebagai berikut:

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidan yang lebih ringan.
2. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi akan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan dengan yang lain.
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar dan alasan yang sama seperti diatas, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan penerapan pembedanaan.

2. Upaya Hukum di Luar KUHAP

a. Amnesti

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti berasal dari kata Yunani, "*Amnestia*", yang berarti keterlupaan. Secara umum Amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. dalam KBBI, Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Amnesti agak berbeda dengan Grasi, Abolisi atau Rehabilitasi karena Amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian Amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Sama dengan Grasi, Amnesti merupakan Hak Prerogatif Presiden dalam tataran Yudikatif. Seperti disebutkan diatas, bahwa Amnesti diberikan kepada kelompok orang yang pernah melakukan hal-hal yang berakibat luas bagi Pemerintahan negara dan biasanya Amnesti diberikan tanpa syarat. Oleh karena itu, dalam pemberiannya, Amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan, tetapi harus melalui pertimbangan yang panjang serta adanya

jaminan bahwa kelompok tersebut tidak lagi melakukan perbuatan yang merugikan negara.²⁰

b. Abolisi

Abolisi berasal dari bahasa Inggris *Abolition*, yang berarti penghapusan atau pembasmian. Menurut istilah Abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya, Abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang Presiden memberikan Abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Dari definisi diatas, tentu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Abolisi bukanlah suatu pengampunan dari Presiden kepada para terpidana. Tetapi merupakan sebuah upaya Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka. Karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.²¹

c. Rehabilitasi

Istilah Rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau

²⁰ Andi Nurhaerurrijal Amin, "Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pidana." (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015), Hlm. 28

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd6dab5117a4/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi/>. Diakses pada 5 Desember 2020

peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi berasal dari bahasa latin *Habilitare* yang berarti membuat baik. Dalam perspektif ini, yang dimaksud Rehabilitasi adalah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan dia ternyata tidak bersalah sama sekali.²²

KBBI secara singkat menterjemahkan Rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Fokus Rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya. Secara psikologis, tentu penetapan seseorang sebagai terpidana atau “hanya” sebagai tersangka atas sebuah perkara hukum tentu akan membawa dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya.

d. Grasi

Grasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sehingga berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Grasi dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman

²²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd6dab5117a4/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi/>. Diakses pada 5 Desember 2020

yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.²³

E. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kebermanfaatan dalam Putusan Hakim

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka dapat kita klasifikasikan adanya 3 tujuan hukum yang selama ini berkembang yaitu sebagai berikut.²⁴

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran Normatif Yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eugen Erlich.

²³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd6dab5117a4/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi/>. Diakses pada 5 Desember 2020

²⁴Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm. 129

Aliran utilitis memasukan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya, yaitu diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill, dan Junctohn Stuart Mill. Menurut junctohn dengan teorinya yang disebut teori *Rawls* atau *justice as fairness* keadilan sebagai kejujuran menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakn suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidak bahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).

Aliran normatif yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivitis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang trdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidak menjadi amsalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjoono Soekanto,²⁵ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif.

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (raja Grafindo, 2012), hlm 14.

²⁶ *Ibid*

Dalam penelitian Yuridis Normatif terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahn hukum yang sedang ditangani.²⁷

b) Pendekatan Kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁸

c) Pendekatan Analitis (*analytical approach*) dilakukan dengan cara melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan

²⁷ Zaini Zulfi Diane “Implementasai Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum” *Pranata Hukum* (Volume 6 Nomor 2 Juli 2011), hlm. 129

²⁸ *Ibid*

hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²⁹

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yang berdasarkan pada Data Skunder. Data Skunder ini diperoleh dari Studi Kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan Grasi.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan hukum Skunder, terdiri dari: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Buku literatur, Hasil-hasil penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum.

²⁹Suhaimi "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif" *Jurnal Yustitia* (Vol. 19 No. 2 Desember 2018), hlm. 208.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah seorang yang karena memiliki informasi mengenai objek yang sedang diteliti, sehingga dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta | = 1 Orang |
| <u>2. Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u> | <u>= 1 Orang</u> |
| Jumlah | = 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut:

Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan. Studi lapangan adalah prosedur yang dilakuakn dengan kegiatan wawancara ini dilakukan dengan metode *in-depth interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian.
- c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahan sehingga mudah untuk dianalisisnya.
- e. Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

E. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis Data Kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode Induktif yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum.³¹

³⁰ Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" *EQUILIBRIUM* Vol 5 No. 9,(januari-juni 2009).Hlm 6

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseaarch 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000). Hlm 42 .

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam pemberian grasi berlandaskan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B18/Ep.1/I/1999 Tanggal 7 Januari 1999 mengenai perihal penyusunan, pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan Grasi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Maka Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden adalah pertimbangan berdasarkan konteks hukum. Terlepas dari pengaruh atau campur tangan (intervensi) baik itu bersifat politik (kekuasaan) maupun uang (ekonomi).

2. Secara aspek yuridis Grasi adalah kewenangan Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan Grasi dan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang. Pemberian Grasi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak tidak memenuhi aspek filosofis terhadap perlindungan anak, dimana anak merupakan

kelompok rentan yang harus dilindungi kepentingan dan masa depannya. Sedangkan pelecehan seksual terhadap anak dapat menghancurkan masa depan anak. Secara Aspek sosiologis pemberian grasi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan membuat pandangan masyarakat negatif terhadap Grasi yang diberikan kepada pelaku, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial berupa terancamnya anak dari tindakan kejahatan seksual dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pertimbangan Mahkamah Agung kepada presiden dalam pemberian grasi berlandaskan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B18/Ep.1/I/1999 Tanggal 7 Januari 1999 mengenai perihal penyusunan, pengiriman dan distribusi risalah pertimbangan grasi. Sebaiknya Presiden dalam menggunakan hak prerogatif memberikan Grasi agar lebih memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan atau dilapangan dan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepadanya. Presiden harus lebih bijak lagi kedepannya dalam pemberian grasi. karena grasi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak bertolak belakang dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan tidak sejalan dengan upaya negara dalam melindungi anak yang merupakan sebagai generasi penerus bangsa
2. Diperlukan regulasi berkaitan dengan kriteria syarat-syarat dan batasan dalam pemberian grasi yang jelas, terutama untuk tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan Presiden dan menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberian grasi.

Sehingga tujuan negara dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuna Ilmu Populer, 2011
- Andrisman, Tri, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Pidana*. Lampung: fakultas hukum unila, 2017.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bunga Rampai *bertema Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2018
- Harahap Yahya, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Hadi Sutrisno, *Metodelogi Reseaarch 1*, Yogyakarta, Andi Offset, 2000
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* Jakarta: Rineke Cipta, 2011.
- Manan, Bagir, *Lembaga KepPresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Mulyadi lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Persepektif Teoritis dan Prakter Peradilan*. jakarta: Mmandar Maju. 2007
- Muhammad, Abdul, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2004.
- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet.2 Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sasongko, Wahyu, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Lampung, 2013
- Simorangkir, JCT. (et-al), *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo 2012
Sumarwani, Sri, *Modul Mata Kuliah Hukum Acara Pidana* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2008.

Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya Pustaka Tinta Mas, 1987.

Zainal, Asikin Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-Undang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan-Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 568 K/TUN/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan MK No 107/PUU-XIII/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-X/2012.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B18/Ep.1/I/1999.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/ PT.DKI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1236/Pid/Sus/2014/PN.JKT.SEL.

Jurnal, Majalah, Skripsi, Tesis

Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama" *Jurnal Hukum Dan Peradilan* (Volume 2 Nomor 2 Juli 2013), Hal 190-193

Andi Nurhaerurrijal Amin, "Eksistensi Grasi Sebagai Bentuk Upaya Hukum Terhadap Proses Pelaksanaan Pemidanaan." (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makasar, 2015)

Bagus Teguh Santoso. Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. Universitas Bhayangkara Surabaya. *Mimbar Yustitia* (Vol. 1 Nomor.1 Juni, 2017)

Desi Anggraeni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkotika Di Indonesia Study Kasus Schapelle Leigh Corby" (Volume I Nomor 2 Oktober 2014)

Ivo Noviana "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya" Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI *Sosio Informa* (Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015)

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak" (Nomorvember-desember 2016), hlm 15c

Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" *EQUILIBRIUM* (Vol 5 Nomor 9, januari-juni 2009.)Hlm 6

Suhaimi "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif" *Jurnal Yustitia* (Vol. 19 No. 2 Desember 2018)

Wawancara dengan Narasumber Parto Hutomo di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari senin tanggal 3 agustus 2020

Wawancara dengan Narasumber Ahmad Irzal Ferdiansyah selaku Akademisi Fakultas Hukum Unversitas Lampung Bagian Hukum Pidana, Pada hari Jumat 20 November 2020

Sumber lain

<https://www.kpai.go.id/berita/Tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada 16 Desember 2019 Pada pukul 22:00

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-Tahun-2018>. Diakses pada 16 Desember 2019. Pada pukul 22:10

J.E. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden dalam pemberian Grasi, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>. Diakses pada 5 agustus 2020. Pada pukul 16:00

<http://icjr.or.id/kepres-grasi-bersifat-rahasia-ptun-jakarta-batalkan-putusan-komisi-informasi-publik/>, Diakses pada tanggal 20 november 2020

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/7/21/768391/gerakan-perlindungan-anak-indonesia-terpenjara/> . diakses pada 5 Desember 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712230915-20-411762/kpai-sesalkan-grasi-jokowi-untuk-eks-guru-jis> diakses pada 5 Desember 2020.

<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/08/10/mengenal-pedophilia>, diakses pada 1 Desember 2020

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1167197-grasi-ke-neil-bantlemen-sesuai-prosedur-dan-jadi-hak-prerogatif-jokowi?page=all&utm_medium=all-page. Diakses pada 5 Desember 2020